

9.	Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. NIP. 19530423.198203.1.001	Hakim Utama Muda	Administrasi Keuangan 1. Buku 2. Realisasi 3. SK-SK 4. Laporan-laporan 5. Brankas 6. DIPA 01 dan 04 7. Pengarsipan	C10
10.	H. Gusnahari.,SH.M.H. NIP. 19600828.198103.1.004	Hakim Madya Muda	Pola Pelaporan perkara 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Semester 3. Laporan Tahunan	C9
11	Drs. Kamardi, S.H.M.A. NIP. 19641121.199203.1.003	Hakim Madya Utama	Pola Bindalmin 1. Register Perkara Banding 2. Register Perkara Kasasi 3. Register Perkara Mediasi 4. Pengelolaan SIPP, Website, SIADPA dan Administrasi Umum	C2
12	Nusri Batubara, S.Ag., S.H. NIP. 19551207.198203.1.004	Hakim Madya Utama	1. Tata Persuratan dan Kearsipan 2. Perpustakaan 3. Absensi	C6


 KETUA,
 Drs. JOHAN ARIFIN.,SH.M.H.
 NIP. 19580502.198703.1.005

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A

Nomor : W7-A1/1326/PS.01/9/2016

Tanggal : 26 September 2016

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Surat Keputusan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Drs. Husniadi NIP. 19590312.198903.1.002	Wakil Ketua	Koordinator	B
2.	Drs. Syamsuddin.,M.H. NIP. 19570705.198903.1.002	Hakim Madya Utama	Kinerja Pelayanan Publik 1. Pengelolaan Manajemen 2. Melaksanakan Pengawasan 3. Kepemimpinan 4. Pembinaan dan Pengembangan SDM	C1
3.	Drs. Riduan Ronie Coprin NIP. 19531228.197703.1.002	Hakim Madya Utama	1. Pemeliharaan perawatan inventarisir (BMN) 2. Ketertiban, kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan, Kerapian 3. Kecepatan, ketepatan penanganan perkara 4. Tingkat Pengaduan Masyarakat	C3
4.	Drs. Musiazir NIP. 19540310.198003.1.007	Hakim Utama Muda	Administrasi Kepegawaian 1. SIKEP 2. E-DOC 3. KOMDANAS	C5
5.	Sugito.S.,SH. NIP. 19540608.197803.1.001	Hakim Madya Muda	Manajemen Peradilan 1. Program Kerja 2. Pelaksanaan/Pencapaian Target 3. Pengawas dan Pembinaan 4. Kendala dan Hambatan 5. Faktor Pendukung 6. Evaluasi Kegiatan	C7
6.	Drs. Sarijan M.D.M.H. NIP. 19540704.198003.1.003	Hakim Utama Muda	1. Minutasi Perkara 2. Pelaksanaan Putusan 3. Pola pemberkasan dan kearsipan perkara	C4
7.	Dra. Fauza M. NIP. 19561012.198203.2.003	Hakim Madya Utama	1. Register Akta Cerai 2. Register Sita Jaminan 3. Register Eksekusi 4. Register Prodeo 5. Pola Keuangan Perkara a. Register Induk Perkara b. Jurnal Perkara	C8
8.	Asymawi.,SH. NIP. 19580513.198401.1.001	Hakim Madya Muda	Pola Bindalmin 1. Pola Penerimaan Perkara 2. Penyelenggaraan Administrasi 3. Register Perkara Gugatan 4. Register Perkara Permohonan.	C11

KEDUA :

Menunjuk Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA :

Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran surat Keputusan ini;

KEEMPAT :

Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Wakil Ketua secara berkala per triwulan;

KELIMA :

Wakil Ketua selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;

KEENAM :

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 September 2016
KETUA,


/Drs. JOHAN ARIFIN.,SH.M.H./
/NIP. 19580502.198703.1.005

Tembusan Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA
NOMOR : W7-A1/1326/PS.01/9 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN
AGAMA BENGKULU KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IA BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan fungsi manajemen Ketua Pengadilan Agama, harus mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita / Jurusita Pengganti di daerah hukumnya;
b. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan dimaksud, Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu;
c. Bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dengan adanya penambahan Hakim, perlu menunjuk Hakim-Hakim sebagai pengawas bidang sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
d. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/752/Kp.04.6/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 perlu dicabut;
e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas pengawasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pokok-Pokok Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan Indonesia;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA.

PERTAMA :

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1/752/Kp.04.6/5/2016 tanggal 10 Mei 2016;